

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dimana di dalam menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus didasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum sendiri merupakan suatu peraturan yang mengatur segala macam bentuk perbuatan manusia yang berada dalam ruang lingkup dimana hukum tersebut diberlakukan dan bersifat memaksa. Menurut Subekti Hukum sendiri bertujuan untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Namun tujuan hukum dapat tercapai apabila diikuti dengan kesadaran hukum dari masyarakat dan disertai dengan penegakkan hukumnya.

Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk.¹ Hingga saat ini kesadaran masyarakat akan hukumpun menjadi kian merosot dan menganggap hukum yang dibuat hanya untuk dilanggar, dimana pelanggaran semakin banyak terutama pelanggaran dalam hal lalu lintas.

¹ www.scribd.com/doc/82023400/Penegakan-Hukum-Bidang-Lalu-Lintas-Dan-Angkutan-Jalan-Muiz-Thohir, diakses 29 November 2017, jam 13:20.

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan ruang lalu lintas adalah prasarana yang di peruntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik yang bersifat negative maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Mengatur masalah lalu lintas bukanlah perkara mudah, karena didalamnya terdapat faktor yang menentukan dan tidak hanya bergantung pada hukum tertulis saja melainkan masih ada sisi lain yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Faktor kesadaran dan kepatuhan hukum;
2. Faktor mentalitas dan keteladanan penegak hukum;
3. Faktor pendukung penegak hukum.

Faktor-faktor diatas tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat dan penegak hukum. Apabila faktor tersebut tidak diperhatikan masalah-masalah lalu lintas di setiap daerah tidak akan tercapai dengan maksimal.

Masalah lalu lintas muncul itu karena minimnya pengetahuan oleh masyarakat akan mengenai peraturan, marka, dan rambu lalu lintas. Tentu hal ini membahayakan karena pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berkendara tidak terjamin. Pihak kepolisian dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar untuk menertibkan para pengguna jalan, terutama pada pengendara yang

belum layak berkendara, hal tersebut dapat dibuktikan melalui kepemilikan surat izin mengemudi atau yang disebut dengan SIM.²

Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Dalam hal ini memiliki Surat Izin Mengemudi merupakan salah satu syarat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Ketentuan tersebut diatur secara jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun hal itu tidak serta merta dapat menjadi pedoman berkendara bagi para pengendara di jalan raya. Banyak dari para pengendara yang belum mempunyai surat izin mengemudi padahal sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 77 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :³

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

² Nugroho johar, **Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Syarat-Syarat Memperoleh Surat Izin Mengemudi**(Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang), Skripsi, hlm 5.

³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

SIM sendiri digolongkan berdasarkan perbedaan tingkat kompetensi Pengemudi yang dipersyaratkan untuk setiap fungsi kendaraan bermotor dan besaran berat kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut :⁴

1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
2. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
3. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
4. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Pembuatan SIM sendiri terdiri dari ujian tulis dan ujian praktek, ujian tulis yaitu untuk menguji kemampuan teori pengendara dan juga ujian praktek untuk

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 80.

menguji kemahiran pengendara di lapangan. Ujian ini sangat berpengaruh terhadap posisi berkendara di jalan raya yang akan membuat pengendara lebih tertib dan mengerti rambu-rambu lalu lintas.

Perlu di ketahui pada sekarang ini media transportasi dan prasarananya telah berkembang sangat pesat. Untuk menuju dari suatu daerah ke daerah lain, saat ini bukanlah hal yang sulit lagi bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengakses jalan yang telah tersedia dengan mudah. Transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia zaman sekarang. Transportasi adalah suatu hasil karya yang dapat memudahkan manusia melakukan aktifitasnya baik itu pekerjaan atau hiburan. Transportasi sangat dikenal jelas oleh masyarakat baik itu masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas bahkan ke masyarakat dengan ekonominya yang lebih. Transportasi memiliki berbagai peranan penting dalam hal mobilitas masyarakat pada khususnya dalam pemindahan barang dan orang.

Perkembangan lalu lintas di satu sisi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengadakan kegiatan sehari-harinya, namun di sisi lain perkembangan lalu lintas tersebut membawa permasalahan yang semakin lama semakin kompleks seperti meningkatnya pelanggaran-pelanggaran dalam lalu lintas. “Seperti di daerah Banyuwangi Selama tujuh hari pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2016, polisi sudah mengeluarkan surat tilang (bukti pelanggaran) sebanyak 1.263 lembar. Ribuan surat tilang yang telah dikeluarkan hampir sebagian besar

dimiliki oleh pengendara roda dua. Operasi yang digelar jajaran Polres Kabupaten Bayuwangi mengedepankan sisi penindakan bagi pelanggar lalu lintas.’⁵.

Banyak masyarakat yang telah menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), akan tetapi diantara mereka masih banyak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) seperti halnya “Pada pelaksanaan Operasi patuh semeru polisi berhasil menindak 162 kendaraan yang tidak melengkapi surat-surat kendaraanya. Kebanyakan pelanggaran yang dilakukan di jalan raya di antaranya tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan surat kendaraan, melanggar marka, spesifikasi kendaraan yang tidak standar, hingga helm yang tidak memenuhi unsur keselamatan”⁶. Dengan kata lain tersebut telah melanggar ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan komponen wajib yang harus dimiliki semua pengendara yang ada di jalan, roda dua maupun roda empat. Namun, apa kita tahu tujuan dari pembuatan SIM sendiri? Kebanyakan pengendara memiliki SIM ditujukan agar tidak kena tilang di jalan. Padahal lebih dari itu, SIM sendiri merupakan bukti sahny a seseorang bisa diperbolehkan mengemudikan kendaraan di jalan, dengan kemampuannya yang mumpuni, sehingga tidak menjadi penyebab kecelakaan. Masyarakat sendiri sering tidak mengerti apa fungsi dan tujuan pembuatan SIM, Dan hal ini mengakibatkan banyak dari pengendara yang tidak memperdulikan tentang keharusan memiliki SIM. Padahal SIM ini adalah

⁵ memotimur.co.id/news/index.php/2016/05/25/polisi-keluarkan-1263-surat-tilang, diakses 17 Oktober 2016, Jam 11:26.

⁶ *Ibid.*

tolak ukur dimana pengendara dianggap telah mampu menguasai kondisi kendaraan dan juga jalan raya.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait **“EFEKTIVITAS PASAL 77 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Polres Kabupaten Banyuwangi)”** tersebut, apa saja yang menjadi hambatan dari pelaksanaan pasal 77 tersebut, dan bagaimana solusi yang bijak yang mencakup semua elemen yang terlibat.

Guna membuktikan orisinalitas penelitian ini, peneliti menelusuri penelitian sebelumnya yang mengangkat tema yang sama tentang surat izin mengemudi.

Berikut tabel orisinalitas penelitian.

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
1	Johar Nugroho (Universitas Brawijaya)	Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Syarat-Syarat Memperoleh Surat Izin Mengemudi (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)	1. Bagaimana Efektifitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Syarat-Syarat Memperoleh Surat Izin Mengemudi? 2. Apa hambatan dari pelaksanaan syarat-syarat memperoleh

			<p>surat izin mengemudi?</p> <p>3. Upaya apa yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan dari syarat-syarat memperoleh surat izin mengemudi?</p>
2	Agung Drika (Universitas Brawijaya)	Implementasi Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Hal Pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) D Kepada Penyandang Cacat Fisik (Studi di Satuan Penerbitan Administrasi SIM Malang Kota)	<p>1. Bagaimana Implementasi Pemberian Surat Izin Mengemudi Kepada Penyandang Cacat di Satuan Penerbitan Administrasi SIM Malang kota?</p> <p>2. Apa hambatan yang dapat mempengaruhi implementasi pemberian surat izin mengemudi kepada penyandang cacat di satuan penerbitan administrasi SIM di Malang kota?</p>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi?

2. Apa hambatan serta upaya atas pelaksanaan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta upaya atas pelaksanaan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini di harapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum administrasi terkait kewajiban memiliki surat izin mengemudi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepolisian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi kepolisian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menangani permasalahan tersebut.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberi masukan pada masyarakat mengenai pentingnya persyaratan mengemudi dan masyarakat akan lebih mengetahui

apa fungsi dan tujuan pentingnya memiliki SIM bagi para pengendara, juga pengaruhnya pada praktiknya di lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Melalui metode penelitian tersebut diatas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori mengenai yang digunakan sebagai dasar pembahasan dan permasalahan yang ada. Tinjauan pustaka tersebut meliputi landasan teori mengenai surat izin mengemudi dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012. Juga membahas mengenai teori penegakan hukum yang berkaitan dengan penegakan pasal yang dimaksud diatas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode apa yang digunakan peneliti, yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, Jenis data,

sumber data, penentuan populasi dan sampel, teknik pengambilan data, analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Efektivitas Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi tersebut di lokasi penelitian, hambatan yang dialami dalam rangka penegakan pasal 77, dan upaya penyelesaian dari permasalahan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.